






Gapura
AIRPORT SERVICES

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN



**KOMITMEN BERSAMA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT GAPURA ANGKASA**

Dewan Komisaris

**Capt. Novianto Herupratomo**
Komisaris Utama**Yushan Sayuti**
Komisaris**Ir. IGN. Bambang Tjahjono CES**
Komisaris**Bintang Hidayat**
Komisaris**Ituk Herarindri**
Komisaris

Direksi

 005020**Agus Priyanto**
Direktur Utama 00310**Ester Siahaan**
Direktur Keuangan 00907**Eko Diantoro**
Direktur Strategi & SDM 000037**Sucipto**
Direktur Operasi

PT. GAPURA ANGKASA	BENTURAN KEPENTINGAN	No. Dokumen : GP – GCG – 01
		Tanggal Terbit : 26 - JAN - 2016

DAFTAR ISI

KOMITMEN BERSAMA	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN PENYUSUNAN	2
C. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT	2
D. RUANG LINGKUP	2
E. DEFINISI	3
BAB II BENTURAN KEPENTINGAN	4
A. PENGERTIAN BENTURAN KEPENTINGAN	4
B. PRINSIP DASAR	4
1. Konflik Kepentingan Pribadi, Keluarga dan/atau Golongan	4
2. Mengutamakan Kepentingan Publik	5
3. Menciptakan Keterbukaan Penanganan dan Pengawasan Konflik Kepentingan	6
4. Mendorong Tanggung-jawab pribadi dan Sikap Keteladanan	6
5. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran terhadap Konflik Kepentingan	7
C. BENTUK-BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN	7
D. SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN	8
BAB III PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN	10
A. PRINSIP DASAR	10
B. MEKANISME PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN	10
C. SANKSI TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN	11
Tim Penyusun	12
Referensi	12

PT. GAPURA ANGKASA	BENTURAN KEPENTINGAN	No. Dokumen : GP – GCG – 01
		Tanggal Terbit : 26 - JAN - 2016

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

Copy No.	Unit Pemegang	Rev.
Master	Management Representative	00
1	Direktur Utama (DZ)	00
2	Direktur Operasi (DO)	00
3	Direktur Strategi & SDM (DI)	00
4	Direktur Keuangan (DF)	00
5	Head of Internal Auditor (ZA)	00
6	Corporate Secretary (ZS)	00
7	Head of Safety, Security & Quality Assurance (ZQ)	00
8	VP. Operation Services (OP)	00
9	VP. Commercial Services (OC)	00
10	VP. Maintenance & Engineer Services (OT)	00
11	VP. Human Capital (IH)	00
12	VP. Procurement (IB)	00
13	VP. Corporate Plan & IT Support (IP)	00
14	VP. Financial Analysis & Budgeting (FB)	00
15	VP. Accounting & Risk Management (FA)	00
16	VP. Treasury (FT)	00
17	Kantor Cabang Bandara Soekamo-Hatta, Cengkareng (CGK)	00
18	Kantor Cabang Bandara Ngurah Rai, Denpasar (DPS)	00
19	Kantor Cabang Bandara Juanda, Surabaya (SUB)	00
20	Kantor Cabang Bandara Kualanamu, Medan (KNO)	00
21	Kantor Cabang Bandara Hasanuddin, Makassar (UPG)	00
22	Kantor Cabang Bandara Adi Sutjipto, Yogyakarta (JOG)	00
23	Kantor Cabang Bandara Sepinggan, Balikpapan (BPN)	00
24	Kantor Cabang Bandara St. Iskandar Muda, Banda Aceh (BTJ)	00
25	Kantor Cabang Bandara Syarif Kasim II, Pekanbaru (PKU)	00
26	Kantor Cabang Bandara Minangkabau, Padang (PDG)	00
27	Kantor Cabang Bandara SM Badaruddin II, Palembang (PLM)	00
28	Kantor Cabang Bandara Halim Perdanakusuma, (HLP)	00
29	Kantor Cabang Bandara Achmad Yani, Semarang (SRG)	00
30	Kantor Cabang Bandara Adi Sumarmo, Solo (SOC)	00

PT. GAPURA ANGKASA	BENTURAN KEPENTINGAN	No. Dokumen : GP – GCG – 01
		Tanggal Terbit : 26 - JAN - 2016

31	Kantor Cabang Bandara Supadio, Pontianak (PNK)	00
32	Kantor Cabang Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin (BDJ)	00
33	Kantor Cabang Bandara Sam ratulangi, Manado (MDC)	00
34	Kantor Cabang Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang (PGK)	00
35	Kantor Cabang Bandara Lombok Praya, Mataram (LOP)	00
36	Kantor Cabang Bandara Sentani, Jayapura (DJJ)	00
37	Kantor Cabang Bandara Domine Eduard Osok, Sorong, (SOQ)	00
38	Kantor Cabang Pergudangan Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng (CGO)	00
39	Kantor Cabang Hang Nadim, Batam (BTH)	00
40	Kantor Cabang Sultan Thaha, Jambi (DJB)	00
41	Kantor Cabang Fatmawati Soekarno, Bengkulu (BKS)	00
42	Kantor Cabang Komodo, Labuan Bajo (LBJ)	00
43	Kantor Cabang Patimura, Ambon (AMQ)	00
44	Kantor Cabang Bandara Radin Inten II, Lampung (TKG)	00

PT. GAPURA ANGKASA	BENTURAN KEPENTINGAN	No. Dokumen : GP – GCG – 01
		Tanggal Terbit : 26 - JAN - 2016

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

PT. Gapura Angkasa yang selanjutnya disebut “Perusahaan” atau “Perseroan” atau “Gapura” terus melaksanakan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance/GCG* secara konsisten dan berkesinambungan dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan. Sehingga dalam aktivitas bisnis senantiasa akan dijalani dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan nilai budaya Perusahaan yang tidak terlepas dari kegiatan usaha Perusahaan yang terus berhubungan dan berinteraksi dengan para Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya.

Sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut akan terdapat potensi terjadinya situasi Benturan Kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kurangnya pemahaman terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap pengelolaan Perusahaan.

Oleh karena itu, Perusahaan menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi di Perusahaan, sehingga dapat tercipta pengelolaan Perusahaan yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kerjasama dan interaksi dengan Perusahaan.

Dengan demikian, maka disusunlah Pedoman Benturan Kepentingan ini yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct), serta nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan (Budaya Perusahaan). Pedoman Benturan Kepentingan ini akan disosialisasikan dan dievaluasi penerapannya secara berkelanjutan kepada seluruh Insan Gapura, dan secara berkala akan dilaksanakan pemutakhiran dalam rangka perbaikan berkelanjutan (*Continuous Improvement*) sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

PT. GAPURA ANGKASA	BENTURAN KEPENTINGAN	No. Dokumen : GP – GCG – 01
		Tanggal Terbit : 26 - JAN - 2016

B. LANDASAN PENYUSUNAN

Perusahaan dalam menyusun Pedoman Benturan Kepentingan ini dilandasi oleh sikap berikut:

1. Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat dimana Perusahaan beroperasi.
2. Senantiasa berupaya menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan, Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.
3. Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan dalam mengelola Perusahaan.
4. Selalu berusaha untuk menjalankan kegiatan usaha Perusahaan berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang berlaku di Perusahaan.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Sebagai Pedoman bagi Insan Gapura untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan di Perusahaan.
2. Sebagai Pedoman bagi Insan Gapura dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan di Perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik.
3. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini adalah mengatur hal-hal yang terkait dengan etika dalam Konflik Kepentingan dan mekanisme pelaporannya di lingkungan Gapura.

PT. GAPURA ANGKASA	BENTURAN KEPENTINGAN	No. Dokumen : GP – GCG – 01
		Tanggal Terbit : 26 - JAN - 2016

E. DEFINISI

1. **Benturan Kepentingan** (Conflict of Interest), adalah situasi atau kondisi dimana Insan Gapura yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan Perusahaan.
2. **Insan Gapura**, adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan Perusahaan termasuk Karyawan lainnya, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.
3. **Mitra Usaha/Pihak Ketiga**, adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan.
4. **Perusahaan** (atau **Perseroan**), dengan huruf P Kapital, adalah PT Gapura Angkasa, sedangkan perusahaan (atau perseroan) dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum.

PT. GAPURA ANGKASA	BENTURAN KEPENTINGAN	No. Dokumen : GP – GCG – 01
		Tanggal Terbit : 26 - JAN - 2016

BAB II BENTURAN KEPENTINGAN

A. PENGERTIAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan adalah situasi atau kondisi dimana Insan Gapura yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalah gunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan Perusahaan.

B. PRINSIP DASAR

1. Konflik Kepentingan Pribadi, Keluarga dan/atau Golongan

Semua Insan Gapura di luar anggota keluarganya (keluarga inti) yang karena jabatannya, apabila menemui potensi atau kondisi/situasi Konflik Kepentingan **DILARANG** meneruskan kegiatan/melaksanakan kewajiban atas jabatannya.

Dalam pelaksanaan potensi atau kondisi/situasi konflik kepentingan, Insan Gapura:

- a) **Dilarang** melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- b) **Dilarang** menerima dan/atau memberi hadiah dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam perusahaan dari mitra kerja, penyedia barang dan jasa serta perusahaan pesaing rekanan/mitra kerja;
- c) **Dilarang** menerima dan/atau memberi barang /parcel/uang/setara uang dalam bentuk apapun kepada sekelompok Insan Gapura dan/atau di luar Insan Gapura;
- d) **Dilarang** mengizinkan mitra kerja atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada sekelompok Insan Gapura dan/atau di luar Insan Gapura;
- e) **Dilarang** menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan;

PT. GAPURA ANGKASA	BENTURAN KEPENTINGAN	No. Dokumen : GP – GCG – 01
		Tanggal Terbit : 26 - JAN - 2016

- f) **Dilarang** bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa, rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau golongan;
 - g) **Dilarang** memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan luar perusahaan;
 - h) **Dilarang** terlibat langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan Perusahaan pesaing dan/atau perusahaan mitra atau calon mitra lainnya.
 - i) **Dilarang** baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;
 - j) Membuat pernyataan potensi konflik Kepentingan apabila hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Mengutamakan Kepentingan Publik
- a) Setiap Insan Gapura harus memperhatikan asas umum tata kelola perusahaan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan;
 - b) Dalam pengambilan keputusan, setiap Insan Gapura harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, entitas dan keluarga;
 - c) Setiap Insan Gapura tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat konflik kepentingan, maka Insan Gapura tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya;
 - d) Setiap Insan Gapura harus menghidarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh *insider information* atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum;

PT. GAPURA ANGKASA	BENTURAN KEPENTINGAN	No. Dokumen : GP – GCG – 01
		Tanggal Terbit : 26 - JAN - 2016

e) Setiap Insan Gapura juga tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya, termasuk mendapatkan informasi tertentu dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatannya.

3. Menciptakan Keterbukaan Penanganan dan Pengawasan Konflik Kepentingan

a) Setiap Insan Gapura harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga menaati nilai-nilai bebas kepentingan, tidak berpihak, dan memiliki integritas;

b) Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi setiap Insan Gapura yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;

c) Setiap Insan Gapura harus meneruskan dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat tentang adanya konflik kepentingan yang terjadi sesuai dengan ketentuan Perusahaan;

d) Setiap Insan Gapura harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi konflik kepentingan sesuai kerangka hukum yang ada.

4. Mendorong Tanggung-jawab pribadi dan Sikap Keteladanan

a) Setiap Insan Gapura harus menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi Insan Gapura lainnya dan bagi masyarakat;

b) Setiap Insan Gapura harus dapat memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan Perusahaan sehingga dapat menghindari terjadinya konflik kepentingan yang merugikan kepentingan Perusahaan;

c) Setiap Insan Gapura harus menunjukkan komitmen dan profesionalitas dalam penerapan kebijakan penanganan konflik kepentingan;

d) Setiap Insan Gapura harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang terjadi.

PT. GAPURA ANGKASA	BENTURAN KEPENTINGAN	No. Dokumen : GP – GCG – 01
		Tanggal Terbit : 26 - JAN - 2016

5. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran terhadap Konflik Kepentingan
 - a) Tersusun dan terlaksananya kebijakan dan praktek manajemen yang mendorong pengawasan dan penanganan konflik kepentingan secara efektif;
 - b) Terciptanya iklim yang mendorong setiap Insan Gapura untuk mengungkapkan dan membahas konflik kepentingan yang terjadi;
 - c) Terciptanya budaya komunikasi yang terbuka, serta mendorong dialog tentang integritas secara terus menerus;
 - d) Terlaksananya pengarahan dan pelatihan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan-aturan dan kode etik

C. BENTUK-BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

1. Situasi yang menyebabkan Insan Gapura menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan atau Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau Perusahaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
4. Situasi perangkapan jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
5. Situasi yang memberikan akses khusus kepada Insan Gapura atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai.

PT. GAPURA ANGKASA	BENTURAN KEPENTINGAN	No. Dokumen : GP – GCG – 01
		Tanggal Terbit : 26 - JAN - 2016

8. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan.
9. Situasi dimana seseorang dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi.
10. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.
11. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
12. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan.
13. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Insan Gapura dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Insan Gapura sehubungan dengan jabatannya di Perusahaan.

D. SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

1. Kekuasaan dan kewenangan Insan Gapura.
2. Perangkapan jabatan, yaitu Insan Gapura memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada Perusahaan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
3. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan Gapura dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
4. Gratifikasi, yaitu kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Gapura terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang

PT. GAPURA ANGKASA	BENTURAN KEPENTINGAN	No. Dokumen : GP – GCG – 01
		Tanggal Terbit : 26 - JAN - 2016

mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan Gapura.

5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Insan Gapura yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya Perusahaan yang ada.
6. Kepentingan pribadi (*vested interest*) yaitu keinginan/kebutuhan Insan Gapura mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

PT. GAPURA ANGKASA	BENTURAN KEPENTINGAN	No. Dokumen : GP – GCG – 01
		Tanggal Terbit : 26 - JAN - 2016

BAB III PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. PRINSIP DASAR

1. Insan Gapura yang dirinya berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan Keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, maka Direksi dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
2. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Insan Gapura dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan Perusahaan yang mengatur mengenai hal tersebut.
3. Insan Gapura yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan **Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan** terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung.
4. Insan Gapura juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan

B. MEKANISME PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Insan Gapura wajib melaporkan hal tersebut melalui:
 - a. Atasan Langsung Pelapor melalui Atasan Langsung dilakukan apabila pelapor adalah Insan Gapura yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung.

PT. GAPURA ANGKASA	BENTURAN KEPENTINGAN	No. Dokumen : GP – GCG – 01
		Tanggal Terbit : 26 - JAN - 2016

- b. Sistem Pelaporan Pelanggaran /*Whistle Blowing System* Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* dilakukan apabila pelapor adalah Insan Gapura atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi Benturan Kepentingan di Perusahaan. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* di Perusahaan.

C. SANKSI TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN

Setiap Insan Gapura yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan akan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Sanksi yang diberlakukan dalam pelanggaran ini adalah sanksi **Pelanggaran Tingkat II**.

PT. GAPURA ANGKASA	BENTURAN KEPENTINGAN	No. Dokumen : GP – GCG – 01
		Tanggal Terbit : 26 - JAN - 2016

Tim Penyusun

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Agung Try Satria	Legal Officer	
2.	Hendra M. Siregar	Senior Legal Manager	
3.	A.A Made Hardika	Corporate Secretary	

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN.
5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.
6. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 6 Juni 2012 tentang Indikator / Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.
7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 59 Tahun 2004 Tentang Kontrak Manajemen Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

PT. GAPURA ANGKASA	BENTURAN KEPENTINGAN	No. Dokumen : GP – GCG – 01
		Tanggal Terbit : 26 - JAN - 2016

8. Pedoman GCG Indonesia Tahun 2006 Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
9. Anggaran Dasar PT. Gapura Angkasa beserta Perubahannya.
10. Pedoman Good Corporate Governance PT. Gapura Angkasa